



P U T U S A N

Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis
2. Tempat lahir : Ujung Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Kiawai Kelurahan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat (KTP)/ Belakang PDAM Gunung Pangilun Kelurahan Tabiang Banda Gadang Kecamatan Gunung Pangilun Kota Padang (Kost)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AULIA RAHMAN, A.Md Pgl AULIA Bin BATARA LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau*

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”, sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AULIA RAHMAN, A.Md Pgl AULIA Bin BATARA LUBIS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) faktur pembelian unit laptop merek asus intel caleron Ram 4/1TB warna hitam gold berlogo CV Max Indo tanggal 22 November 2020;

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Intel Caleron Ram 4/1 TB warna hitam Gold;

Dikembalikan kepada saksi RIZKY AMANDA PUTRI Pgl KIKI.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa laptop tertanggal 12 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar nota yang berlogo tempat jual beli laptop Ampang;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan pada terdakwa **AULIA RAHMAN, A.Md Pgl AULIA Bin BATARA LUBIS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhkan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki yang bertempat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan tujuan untuk meminjam Laptop milik Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver dan Terdakwa berjanji kepada Sdr. Zakki Wahyudi akan mengembalikan laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Kemudian dikarenakan laptop tersebut sedang dipinjam oleh teman Sdr. Zakki Wahyudi, Sdr. Zakki Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa nanti dihubungi kembali jika laptop tersebut telah selesai digunakan. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan Sdr. Zakki Wahyudi juga pergi ke kampus. Kemudian ketika berada dikampus, Sdr. Zakki Wahyudi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan perihal laptop dan Sdr. Zakki Wahyudi menyuruh agar Terdakwa menjemput laptop tersebut ke kos Sdr. Zakki Wahyudi karena laptop tersebut sudah dikembalikan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kos dalam keadaan terkunci dan kunci ada pada Sdr. Aryon Lubis. Tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminta nomor Sdr. Aryon Lubis dan Sdr. Zakki Wahyudi memberikan nomor handphone Sdr. Aryon Lubis. Setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Aryon Lubis dan meminjam kunci kamar kos untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi di dalam kamar kos dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin dengan Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminjam Laptop Sdr. Zakki Wahyudi. Kemudian Sdr. Aryon Lubis menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dekat Lapangan Gor Kampus UNP dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Aryon Lubis memberikan kunci kamar kos tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kos Sdr. Zakki Wahyudi yang beralamat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi. Setelah diambil Terdakwa laptop tersebut, Terdakwa menelepon Sdr. zakki Wahyudi untuk memberitahukan bahwa Laptop telah Terdakwa bawa untuk dipinjam. Kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa menanyakan Laptop tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seusai Terdakwa menonton bola. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan Laptop namun nomor Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Setelah itu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan Laptop, namun nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi dan memberitahukan bahwa Terdakwa masih membutuhkan Laptop tersebut dan berjanji sore hari akan dikembalikan. Setelah itu pada malamnya, Sdr. Zakki Wahyudi mengirim pesan biasa ke nomor Terdakwa untuk menanyakan Laptop tersebut namun Terdakwa tidak membalas dan pada keesokan harinya Sdr. Zakki Wahyudi mencoba kembali menelepon Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak ada memberikan kabar hingga Sdr. Zakki Wahyudi melaporkan peristiwa ini ke petugas.

----- Bahwa yang membuat Sdr. Zakki Wahyudi mau untuk meminjamkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver milik Sdr. Zakki Wahyudi kepada Terdakwa adalah dikarenakan Sdr. Zakki Wahyudi sudah lama kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa satu kampung dengan Sdr. Zakki Wahyudi dan juga Terdakwa pada saat itu membutuhkan Laptop Sdr. Zakki Wahyudi untuk keperluannya dalam bekerja. Akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Zakki Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih kurang senilai Rp. 11.000.000.- (Sebelas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki yang bertempat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan tujuan untuk meminjam Laptop milik Sdr. Zakki Wahyudi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Zakki Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver dan Terdakwa berjanji kepada Sdr. Zakki Wahyudi akan mengembalikan laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Kemudian dikarenakan laptop tersebut sedang dipinjam oleh teman Sdr. Zakki Wahyudi, Sdr. Zakki Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa nanti dihubungi kembali jika laptop tersebut telah selesai digunakan. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan Sdr. Zakki Wahyudi juga pergi ke kampus. Kemudian ketika berada di kampus, Sdr. Zakki Wahyudi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan perihal laptop dan Sdr. Zakki Wahyudi menyuruh agar Terdakwa menjemput laptop tersebut ke kos Sdr. Zakki Wahyudi karena laptop tersebut sudah dikembalikan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kos dalam keadaan terkunci dan kunci ada pada Sdr. Aryon Lubis. Tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminta nomor Sdr. Aryon Lubis dan Sdr. Zakki Wahyudi memberikan nomor handphone Sdr. Aryon Lubis. Setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Aryon Lubis dan meminjam kunci kamar kos untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi di dalam kamar kos dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin dengan Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminjam Laptop Sdr. Zakki Wahyudi. Kemudian Sdr. Aryon Lubis menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dekat Lapangan Gor Kampus UNP dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Aryon Lubis memberikan kunci kamar kos tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kos Sdr. Zakki Wahyudi yang beralamat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi. Setelah diambil Terdakwa laptop tersebut, Terdakwa menelepon Sdr. zakki Wahyudi untuk memberitahukan bahwa Laptop telah Terdakwa bawa untuk dipinjam. Kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa menanyakan Laptop tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seusaai Terdakwa menonton bola. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan Laptop namun nomor Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Setelah itu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan Laptop, namun nomor Terdakwa masih tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi dan memberitahukan bahwa Terdakwa masih membutuhkan Laptop tersebut dan berjanji sore hari akan dikembalikan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pada malamnya, Sdr. Zakki Wahyudi mengirim 6pesan biasa ke nomor Terdakwa untuk menanyakan Laptop tersebut namun Terdakwa tidak membalas dan pada keesokan harinya Sdr. Zakki Wahyudi mencoba kembali menelepon Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak ada memberikan kabar hingga Sdr. Zakki Wahyudi melaporkan peristiwa ini ke petugas.

----- Bahwa yang membuat Sdr. Zakki Wahyudi mau untuk meminjamkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver milik Sdr. Zakki Wahyudi kepada Terdakwa adalah dikarenakan Sdr. Zakki Wahyudi sudah lama kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa satu kampung dengan Sdr. Zakki Wahyudi dan juga Terdakwa pada saat itu membutuhkan Laptop Sdr. Zakki Wahyudi untuk keperluannya dalam bekerja. Akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Zakki Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih kurang senilai Rp. 11.000.000.- (Sebelas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY AMANDA PUTRI Pgl KIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa namun setelah dikenalkan oleh teman saksi yang bernama PUTRI MEIDIANA Pgl PUTRI baru saksi kenal dengan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan atau penipuan laptop
- Bahwa saksi merupakan saksi korban
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Raya Ampang Kelurahan Ampang Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang yang beralamat di Jalan Gurita No.09 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang
- Bahwa awalnya terdakwa datang kekantor saksi dan terdakwa bilang kepada saksi dan saksi Pgl PUTRI mau pinjam laptop untuk proyek dikantornya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi dan saksi Pgl PUTRI akan menyewa laptop saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk selama empat hari dan saat itu terdakwa belum membayar sewa laptopnya
- Bahwa saat itu untuk meyakinkan saksi terdakwa juga ada membawa surat perjanjian sewa laptop dan surat tersebut terdakwa yang membuatnya dan saksi disuruh tandatangan.
- Bahwa karena percaya saksi menyerahkan 1 (satu) unit laptop merek Asus Intel Celeron warna hitam Gold milik saksi kepada terdakwa
- Bahwa setelah empat hari kemudian, terdakwa menelpon saksi dan mengatakan mau memperpanjang sewa laptop
- Bahwa pada hari kelima setelah berakhirnya masa sewa laptop, saksi mencoba menelpon terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan saksi cari kantornya bersama saksi Pgl PUTRI tetapi terdakwa sudah tidak ada masuk kantor lagi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwab setelah dikantor polisi baru saksi ketahui laptop saksi telah digadaikan terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di daerah Ampang
- Bahwa terdakwa ditangkap 2 bulan setelah kejadian
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan laptop saksi tersebut;
- BAP dari penyidik dibenarkan saksi;

2. Saksi PUTRI MEIDIANA Pgl PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan atau penipuan laptop
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Raya Ampang Kelurahan Ampang Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang yang beralamat di Jalan Gurita No.09 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



- Bahwa awalnya terdakwa datang ke kantor saksi dan terdakwa bilang kepada saksi dan saksi Pgl KIKI mau pinjam laptop untuk proyek dikantornya
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi dan saksi Pgl KIKI akan menyewa laptop saksi Pgl KIKI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk selama empat hari dan saat itu terdakwa belum membayar sewa laptopnya
- Bahwa saat itu untuk meyakinkan saksi Pgl KIKI terdakwa juga ada membawa surat perjanjian sewa laptop dan surat tersebut terdakwa yang membuatnya dan saksi Pgl KIKI disuruh tandatangan.
- Bahwa karena percaya dengan terdakwa, saksi Pgl KIKI menyerahkan 1 (satu) unit laptop merek Asus Intel Celeron warna hitam Gold milik saksi Pgl KIKI kepada terdakwa
- Bahwa setelah empat hari kemudian, terdakwa menelpon saksi Pgl KIKI dan mengatakan mau memperpanjang sewa laptop
- Bahwa pada hari kelima setelah berakhirnya masa sewa laptop, saksi Pgl KIKI mencoba menelpon terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan saksi bersama saksi Pgl KIKI cari terdakwa ke kantornya tetapi terdakwa sudah tidak ada masuk kantor lagi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Pgl KIKI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi ketahui laptop saksi Pgl KIKI telah digadaikan terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di daerah Ampang
- Bahwa terdakwa ditangkap 2 bulan setelah kejadian
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan laptop saksi Pgl KIKI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan atau penipuan laptop
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Pgl KIKI dan terdakwa kenalnya dengan saksi Pgl PUTRI
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 terdakwa menghubungi saksi PUTRI MEIDINA Pgl PUTRI dan mengatakan bahwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



terdakwa sedang ada proyek dan sedang membutuhkan laptop, kemudian saksi Pgl PUTRI mengatakan kepada terdakwa akan menanyakan dulu kepada saksi korban RIZKY AMANDA PUTRI Pgl KIKI,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Pgl PUTRI dan saat itu saksi Pgl PUTRI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Pgl KIKI berminat meminjamkan laptop kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Pgl PUTRI bahwa terdakwa akan datang ke kantor untuk mengambil laptop milik saksi Pgl KIKI, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menemui saksi Pgl PUTRI dan saksi Pgl KIKI di kantornya yang beralamat di Jalan Raya Ampang Kelurahan Ampang Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang,
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Pgl KIKI bahwa terdakwa sedang ada proyek di kantornya dan sedang membutuhkan laptop dan terdakwa mengatakan akan menyewa laptop korban selama 4 (empat) hari dan akan membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan saat itu terdakwa belum ada menyerahkan uang sewa laptopnya;
- Bahwa selain itu untuk meyakinkan saksi korban agar mau menyerahkan laptop, terdakwa juga sudah mempersiapkan terlebih dahulu surat perjanjian sewa laptop, dan ditandatangani oleh korban;
- Bahwa saat itu saksi Pgl KIKI menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Intel Caleron Ram 4/1 TB warna hitam Gold miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi membawa laptop korban tersebut dan sore harinya terdakwa pergi ke Sentral Gadai Laptop yang beralamat di Ampang Kota Padang dan menggadaikan laptop milik saksi korban Pgl KIKI tersebut senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.50 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi korban Pgl KIKI dengan mengatakan akan memperpanjang sewa laptop selama satu hari, padahal laptop korban tersebut sudah terdakwa gadaikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa uang hasil gadai laptop tersebut telah habis terdakwa pergunakan
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan laptop saksi Pgl KIKI tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) faktur pembelian unit laptop merek asus intel caleron Ram 4/1TB warna hitam gold berlogo CV Max Indo tanggal 22 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa laptop tertanggal 12 Januari 2023
- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Intel Caleron Ram 4/1 TB warna hitam Gold
- 1 (satu) lembar nota yang berlogo tempat jual beli laptop Ampang

Menimbang, Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, kemudian Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah pula membenarkan, karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan atau penipuan laptop
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Pgl KIKI dan terdakwa kenalnya dengan saksi Pgl PUTRI
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 terdakwa menghubungi saksi PUTRI MEIDINA Pgl PUTRI dan mengatakan bahwa terdakwa sedang ada proyek dan sedang membutuhkan laptop, kemudian saksi Pgl PUTRI mengatakan kepada terdakwa akan menanyakan dulu kepada saksi korban RIZKY AMANDA PUTRI Pgl KIKI,
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Pgl PUTRI dan saat itu saksi Pgl PUTRI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Pgl KIKI berminat meminjamkan laptop kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Pgl PUTRI bahwa terdakwa akan datang



kekantor untuk mengambil laptop milik saksi Pgl KIKI, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menemui saksi Pgl PUTRI dan saksi Pgl KIKI di kantornya yang beralamat di Jalan Raya Ampang Kelurahan Ampang Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang,

- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Pgl KIKI bahwa terdakwa sedang ada proyek dikantornya dan sedang membutuhkan laptop dan terdakwa mengatakan akan menyewa laptop korban selama 4 (empat) hari dan akan membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan saat itu terdakwa belum ada menyerahkan uang sewa laptopnya

- Bahwa benar selain itu untuk meyakinkan saksi korban agar mau menyerahkan laptop, terdakwa juga sudah mempersiapkan terlebih dahulu surat perjanjian sewa laptop, dan ditandatangani oleh korban

- Bahwa benar saat itu saksi Pgl KIKI menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Intel Caleron Ram 4/1 TB warna hitam Gold miliknya kepada terdakwa

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung pergi membawa laptop korban tersebut dan sore harinya terdakwa pergi ke Sentral Gadai Laptop yang beralamat di Ampang Kota Padang dan menggadaikan laptop milik saksi korban Pgl KIKI tersebut senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.50 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi korban Pgl KIKI dengan mengatakan akan memperpanjang sewa laptop selama satu hari, padahal laptop korban tersebut sudah terdakwa gadaikan

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa benar uang hasil gadai laptop tersebut telah habis terdakwa pergunakan

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan laptop saksi Pgl KIKI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa “ adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan Pongelapan tersebut adalah terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pemBawa yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en weten) yaitu bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.



Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari (weten) tentang apa yang dilakukan itu. Menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya Hal.622 menjelaskan unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Didalam membahas tindakan yang terlarang ini, para sarjana mengawalnya dengan secara melawan hukum, sehingga pembahasan itu menjadi melawan hukum memiliki. Maka yang jelas adalah bahwa si pelaku tidak akan dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Yang dimaksud yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, petunjuk serta barang bukti bahwa :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan atau penipuan laptop
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Pgl KIKI dan terdakwa kenalnya dengan saksi Pgl PUTRI
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 terdakwa menghubungi saksi PUTRI MEIDINA Pgl PUTRI dan mengatakan bahwa terdakwa sedang ada proyek dan sedang membutuhkan laptop, kemudian saksi Pgl PUTRI mengatakan kepada terdakwa akan menanyakan dulu kepada saksi korban RIZKY AMANDA PUTRI Pgl KIKI,
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Pgl PUTRI dan saat itu saksi Pgl PUTRI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Pgl KIKI berminat meminjamkan laptop kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Pgl PUTRI bahwa terdakwa akan datang ke kantor untuk mengambil laptop milik saksi Pgl KIKI, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menemui saksi Pgl PUTRI dan saksi Pgl KIKI di kantornya yang beralamat di Jalan Raya Ampang Kelurahan Ampang Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Pgl KIKI bahwa terdakwa sedang ada proyek dikantornya dan sedang membutuhkan laptop dan terdakwa mengatakan akan menyewa laptop korban selama 4 (empat) hari dan akan membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan saat itu terdakwa belum ada menyerahkan uang sewa laptopnya
- Bahwa benar selain itu untuk meyakinkan saksi korban agar mau menyerahkan laptop, terdakwa juga sudah mempersiapkan terlebih dahulu surat perjanjian sewa laptop, dan ditandatangani oleh korban
- Bahwa benar saat itu saksi Pgl KIKI menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Intel Caleron Ram 4/1 TB warna hitam Gold miliknya kepada terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung pergi membawa laptop korban tersebut dan sore harinya terdakwa pergi ke Sentral Gadai Laptop yang beralamat di Ampang Kota Padang dan menggadaikan laptop milik saksi korban Pgl KIKI tersebut senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.50 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi korban Pgl KIKI dengan mengatakan akan memperpanjang sewa laptop selama satu hari, padahal laptop korban tersebut sudah terdakwa gadaikan
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa benar uang hasil gadai laptop tersebut telah habis terdakwa pergunakan
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan laptop saksi Pgl KIKI tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) faktur pembelian unit laptop merek asus intel caleron Ram 4/1TB warna hitam gold berlogo CV Max Indo tanggal 22 November 2020;

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Intel Caleron Ram 4/1 TB warna hitam Gold;

Dikembalikan kepada saksi RIZKY AMANDA PUTRI Pgl KIKI.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa laptop tertanggal 12 Januari 2023;

- 1 (satu) lembar nota yang berlogo tempat jual beli laptop Ampang;

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban karena mobil tidak kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak Laptop Merk Acer Aspire 5.
 2. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver beserta Charger Laptop.
 3. 1 (satu) lembar Faktur pembelian yang berlogo PT. SEMANGAT BERKAT JAYA Padang dengan nomor SSI-PDG-0027603, tanggal 18 April 2021.
Dikembalikan kepada Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki
 4. 1 (satu) lembar Nota Jual dari PUSAT JUAL BELI LAPTOP yang bertuliskan sudah terima dari PUSAT JUAL BELI LAPTOP, uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3, yang tertanggal 16 Desember 2022
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Pdg